



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PROVITTOLUTH PRIANGGITA Als VITO**
Bin IKHFAK SAFAWI;
Tempat lahir : Kendal;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 03 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tratemulyo RT 01 RW 03,
Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa tersebut dilakukan penangkapan tanggal 13 November 2021 kemudian dilanjutkan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, sejak 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendal Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl. tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Provittoluth Prianggita Als Vito Bin Ikhfak Safawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, menguasai senjata tajam, dan merusakkan atas barang atau benda, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PROVITTOLUTH PRIANGGITA Als VITO Bin IKHFAK SAFAWI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna pink dengan tulisan "prosperity of life";
 - 1 (satu) buah pisau besar berwarna silver.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit KBM Toyota LIMO 1.5 STD warna abu-abu Nopol B-1924-SHE, Noka MR2BT9F33D1024632, Nosin INZY845423;
 - 1 (satu) kunci KBM Toyota LIMO.
(Dikembalikan kepada Saksi Korban FERRY NURHUDA Bin NASORI)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa PROVITOLUTH PRIANGGITA Als VITO Bin IKHFAK SAFAWI pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira Pukul 02.45 WIB di depan kafe Ladies King Jalan Lingkar Weleri ikut Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan pidana ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Penganiayaan telah terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira Pukul 00.30 WIB, yaitu pada saat Saksi Korban bersama dengan teman-teman Saksi korban berada di Café Ladies King. Pada saat Saksi korban bersama kedua teman Saksi ingin pulang, datang Terdakwa VITO dan menanyakan kepada Saksi IMRON mengenai ketersediaan room karaoke, kemudian saksi Imron menjawab untuk menyuruh Terdakwa mengecek kedalam;
- Beberapa saat kemudian pada saat Saksi Korban bersama teman-temannya berada di dalam mobil, Terdakwa menggeber motornya dan melakukan perusakan terhadap mobil yang sedang digunakan oleh Saksi korban bersama dengan teman -temannya dengan cara Terdakwa naik diatas mobil kemudian menginjak-injak mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi IMRON keluar dari mobil dan Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap FERRY NURHUDA;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan alat berupa pisau yang telah disimpan didalam celana Terdakwa. Pisau tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari celana kemudian Terdakwa membacok Saksi Korban FERRY NURHUDA sehingga bacokan mengenai tubuh Saksi korban;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban FERRY NURHUDA mengalami luka bacokan pada bagian kepala, bagian pipi kanan, dan di bagian punggung. Kemudian Saksi Korban FERRY NURHUDA dibawa ke Rumah Sakit Islam Weleri;
- Bahwa hasil Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Islam Kendal No. 38/III.6.AU/VER/XI/2021, mendapatkan hasil sebagai berikut :
 - Kepala sisi atas terdapat luka terbuka sepanjang 7 cm, lebar 1 cm, kedalaman tidak dapat ditentukan; Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip pada kedua sisi;
 - Luka lecet pada pipi bagian kanan sisi atas berwarna merah dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm;
 - Luka punggung bagian kiri sisi luar dengan Panjang luka 3 cm, lebar 0.1 cm, batas luka teratur dengan tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisi
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban FERRY NURHUDA tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa PROVITTOLUTH PRIANGGITA Als VITO Bin IKHFAK SAFAWI diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PROVITTOLUTH PRIANGGITA Als VITO Bin IKHFAK SAFAWI pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira Pukul 02.45 WIB di depan kafe Ladies King Jalan Lingkar Weleri ikut Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan pidana **perusakan terhadap barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa sedang berminum-minuman keras di daerah ungup-ungup ikut Kecamatan Rowosari;
- Bahwa kemudian pada hari berikutnya yaitu hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB, setelah Terdakwa bersama teman teman Terdakwa berminum-minuman keras, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pergi menuju cafe Ladies King untuk berkaraoke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di cafe tersebut, Terdakwa menanyakan kepada pegawai cafe mengenai ketersediaan room karaoke dan dijawab oleh pegawai cafe bahwa room sudah ditutup;
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin pergi keluar dari cafe, Terdakwa melihat mobil sedan berwarna abu-abu dengan Nopol B-1924-SEH keluar dari parkiran cafe dengan suara knalpot yang keras. Terdakwa merasa mobil tersebut mengejek Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan Terdakwa memainkan gas sepeda motor Terdakwa tepat disamping pintu sopir mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memainkan gas sepeda motor, Terdakwa mengalami lepas kendali sehingga sepeda motor menabrak pembatas jalan hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa emosi kemudian naik keatas mobil dan menginjak pada kap mobil tersebut dan menginjak kaca mobil;
- Bahwa kemudian Saksi IMRON dan Saksi DIAN ALFAT pergi mengamankan diri dengan menggunakan mobil, kemudian Terdakwa mengejar dan membenturkan pisau yang telah dibawa ke bagian bodi dan kaca spion mobil;
- Bahwa kerusakan mobil yang timbul akibat perbuatan terdakwa yaitu kaca depan mobil pecah, kemudian pada kap mesin, bodi mobil, dan kaca spion mobil;

Perbuatan terdakwa PROVITTOLUTH PRIANGGITA Als VITO Bin IKHFAK SAFAWI diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa PROVITTOLUTH PRIANGGITA Als VITO Bin IKHFAK SAFAWI pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira Pukul 02.45 WIB di depan kafe Ladies King Jalan Lingkar Weleri ikut Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan pidana **Tanpa hak menguasai dan membawa menyimpan senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa sedang berminum-minuman keras di daerah ungup-ungup ikut Kecamatan Rowosari;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa telah mempersiapkan alat tajam berupa pisau yang disimpan di celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berupa pisau tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa bukan untuk peruntukan yang semestinya;
- Bahwa alat tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan dan perusakan mobil milik Saksi Korban FERRY NURHUDA yang dilakukan oleh Terdakwa di cafe Ladies King ikut Desa Rowosari, Kabupaten Kendal.

Perbuatan terdakwa PROVITTOLUTH PRIANGGITA Als VITO Bin IKHFAK SAFAWI diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Alfat Muchammad Bin Sudarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui secara langsung dan melihat peristiwa kejadian penganiayaan atau kekerasan fisik tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah teman saksi yang bernama sdr. Ferry Nurhuda;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. Ferry adalah terdakwa VITO;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam peristiwa kekerasan fisik atau penganiayaan tersebut terdakwa membawa alat untuk melakukan penganiayaan kepada korban berupa sebilah parang dengan panjang ± 60 cm yang terbuat dari besi;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui secara langsung bahwa alat yang telah dibawa oleh sdr.VITO berupa sebilah parang sepanjang kurang lebih 60cm tersebut digunakan untuk ,melukai sdr. Ferry yang mengakibatkan luka di kepala tepatnya bagian ubun-ubun, pipi kanan, dan punggung sebelah kanan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam peristiwa tersebut banyak saksi yang mengetahuinya, yaitu: saksi sendiri, sdr. Ali Imron, dan sdr. Katon Wibisono;
- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan bahwa saat kejadian, jarak antara saksi dan pelaku saat melakukan tindak penganiayaan terhadap korban tersebut berjarak kurang lebih 7 meter dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan bahwa pelaku menggunakan sarana spm Honda CRF hitam kombinasi merah, untuk nopol sarana tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi menerangkan secara pasti parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut masih dibawa pelaku dan pada waktu itu masih sempat mengejar saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melihat sendiri terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dari dalam jaket kemudian dibacokkan kearah kepala, pipi kanan, dan punggung kanan sdr. Ferry;
- Bahwa Saksi menerangkan selain melakukan penganiayaan, pelaku juga melakukan pengrusakkan terhadap mobil milik korban dengan cara menendang kaca depan hingga pecah;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah teman saksi yang bernama sdr. Ferry Nurhuda;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa membawa alat untuk melakukan penganiayaan kepada korban berupa sebilah parang dengan panjang ± 60 cm yang terbuat dari besi;
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. Ferry mengalami luka di kepala tepatnya bagian ubun-ubun, pipi kanan, dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain melakukan penganiayaan, pelaku juga melakukan pengrusakkan terhadap mobil milik korban dengan cara menendang kaca depan hingga pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Katon Wibisono bin alm Seman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut, selanjutnya saksi baru tahu yang menjadi korban adalah sdr.Ferry dan saksi kenal dengan temannya korban yang bernama sdr.Dian;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui pelaku dari CCTV tempat saksi bekerja yaitu terdakwa dan sempat mengobrol dengan pelaku untuk memesan room untuk karaoke sekira pukul 04:00 wib pagi hari dan saksi menolak untuk membuka karena caffe akan tutup;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah bertemu dua kali dengan pelaku, pertama pada hari minggu 07 november 2021 sekira pukul 04:00 wib sewaktu saksi akan menutup caffe dan pembukuan, kemudian terdakwa datang untuk bertanya tempat room karaoke akan tetapi saksi menolak karena caffe sudah maututup dan pembukuan, kemudian terdakwa sempat mengamuk dengan membentak saksi. Dan yang kedua pada hari selasa tanggal 09 november sekira pukul 04:00 wib terdakwa datang lagi sendirian untuk bertanya lagi tempat room karaoke, akan tetapi saksi menolak lagi dan sudah mau tutup, kemudian terdakwa keluar caffe dengan mengendarai sepeda motornya;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa bertemu dengan saksi didalam caffe hanya bertanya tentang room karaoke yang masih kosong dan saksi menolak untuk membukanya karena sudah jam 04:00 dan akan tutup untuk pembukuan;
 - Bahwa Saksi menerangkan setahu saksi terdakwa sendirian masuk ke caffe tempat saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi menerangkan setahu saksi alamat rumah terdakwa di desa Terataimulyo Weleri;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa 09 November 2021 sekira jam 04:00wib didepan caffe leadis king tempat saksi bekerja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi yakin dan melihat dari CCTV tempat saksi bekerja kalau terdakwa yang melakukan penganiayaan dan korban sempat lari ke dalam caffe tempat saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Ferry Nurhuda Bin Nasori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dan melihat peristiwa kejadian penganiayaan atau kekerasan fisik tersebut karena saksi mengalami sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saya adalah terdakwa VITO;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu mengayunkan parang kearah kepala saksi bagian atas bertubi-tubi hingga mengalami luka sobek namun saksi masih sempat menangkis dengan tangan kanan dan mengenai jam tangan saksi dan pipi sebelah kanan hingga terluka, selanjutnya saksi sempat mengindar lari kearah cave namun pelaku masih mengejar dan mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai punggung sebelah kanan saksi hingga saksi mengalami 6 luka sayat;
- Bahwa saksi menerangkan ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr. Imron dan sdr. Dian Alvat yang kebetulan saat sebelum kejadian, mereka berdua bersama saksi datang ke cave LEADYS KING menggunakan KBM Toyota Vios milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan alat berupa parang dengan panjang kurang lebih 60cm;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian kepala atas dengan panjang kurang lebih 10

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



cm dengan jahitan 9 jahitan, luka tusuk kecil pada bagian pipi kanan serta luka sayat bagian punggung sebelah kanan;

- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan masih merasakan pusing serta istirahat di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain melakukan penganiayaan, pelaku juga melakukan pengerusakan terhadap mobil milik saksi dengan cara menendang kaca depan hingga pecah;
- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Ali Imron Bin Jupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui secara langsung dan melihat peristiwa kejadian penganiayaan atau kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah teman saksi yang bernama sdr. Ferry Nurhuda;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. Ferry adalah terdakwa VITO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam peristiwa kekerasan fisik atau penganiayaan tersebut terdakwa membawa alat untuk melakukan penganiayaan kepada korban berupa sebilah parang dengan panjang ± 60 cm yang terbuat dari besi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui secara langsung bahwa alat yang telah dibawa oleh sdr.VITO berupa sebilah parang sepanjang kurang lebih 60cm tersebut digunakan untuk ,melukai sdr. Ferry yang mengakibatkan luka di kepala tepatnya bagian ubun-ubun, pipi kanan, dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam peristiwa tersebut banyak saksi yang mengetahuinya, yaitu: saksi sendiri, sdr. Dian Alfian, dan sdr. Katon Wibisono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kejadian, jarak antara saksi dan pelaku saat melakukan tindak penganiayaan terhadap korban tersebut berjarak kurang lebih 7 meter dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku menggunakan sarana spm Honda CRF hitam kombinasi merah, untuk nopol sarana tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa secara pasti parang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut masih dibawa pelaku dan pada waktu itu masih sempat mengejar saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melihat sendiri terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dari dalam jaket kemudian dibacokkan kearah kepala, pipi kanan, dan punggung kanan sdr. Ferry;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain melakukan penganiayaan, pelaku juga melakukan pengerusakan terhadap mobil milik korban dengan cara menendang kaca depan hingga pecah;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah teman saksi yang bernama sdr. Ferry Nurhuda;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa membawa alat untuk melakukan penganiayaan kepada korban berupa sebilah parang dengan panjang ± 60 cm yang terbuat dari besi;
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. Ferry mengalami luka di kepala tepatnya bagian ubun-ubun, pipi kanan, dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain melakukan penganiayaan, pelaku juga melakukan pengerusakan terhadap mobil milik korban dengan cara menendang kaca depan hingga pecah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan / *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti visum et repertum Nomor : 38/III.6.AU/VER/XI/2021, tanggal 24 November 2021 atas nama saksi korban Ferry Nurhuda Bin Nasori yang dibuat oleh yaitu Dr. Aditya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yodha Anfasa dari Rumah Sakit Islam Kendal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kepala sisi atas terdapat luka terbuka sepanjang 7 cm, lebar 1 cm, kedalaman tidak dapat ditentukan; Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip pada kedua sisi;
- Luka lecet pada pipi bagian kanan sisi atas berwarna merah dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm;
- Luka punggung bagian kiri sisi luar dengan Panjang luka 3 cm, lebar 0.1 cm, batas luka teratur dengan tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisi;

Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa tidak tahu identitas korban, namun setelah diperlihatkan foto dan diberi tahu identitas orang tersebut oleh penyidik bahwa benar orang itu telah terdakwa aniaya yang mana nama orang tersebut bernama Ferry Nurhuda;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan sajam jenis pisau besar yang terdakwa bacokkan ke bagian kepala, pipi, dan punggung korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mula masalahnya yaitu ketika terdakwa keluar dari kafe yang niatnya mau karaoke ternyata sudah tutup, ketika terdakwa hendak pulang terdakwa melihat mobil sedan warna abu-abu dengan nopol B-1924-SHE keluar dari parkiran dan terdakwa mendengar knalpot mobil tersebut bersuara kencang karena knalpotnya model brong, terdakwa merasa mobil tersebut memblezer terdakwa. Kemudian terdakwa blazer-blezer menggunakan SPM CRF dan ketika terdakwa memainkan gas tersebut, gas motor terdakwa terlepas sehingga terdakwa maju kedepan sampai menabrak trotoar jalan, seketika itu terdakwa langsung emosi dan kemudian naik ke kap mobil dan menginjak kaca depan sampai retak, setelah itu terdakwa naik ke atas atap, setelah itu orang yang ada di dalam mobil keluar dan menanyai terdakwa dengan kata-lata "apa maksudmu" kemudian terdakwa jawab "ngopo koe

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wani koe mati koe" setelah itu terdakwa langsung mengambil sajam jenis pisau besar yang sudah terdakwa bawa dari rumah yang terdakwa selipkan di celana kemudian terdakwa bacokkan ke bagian kepala, pada saat terdakwa mau membacok lagi orang tersebut menghindar kemudian mengenai pipinya, kemudian orang tersebut lari ke arah dalam kafe dan dikejar oleh terdakwa dan sempat mengayunkan pisau besar ke arah punggungnya dan kena;

- Bahwa terdakwa menerangkan Karena pintu kafe dikunci kemudian terdakwa mengejar temannya yang lari ke arah sebrang jalan, karena tidak terkejar kemudian terdakwa mengejar teman yang satunya yang naik mobil menggunakan SPM CRF pada waktu di jalan terdakwa sempat merusak mobil tersebut dengan cara terdakwa bacokkan sajam ke arah kaca sebelah kiri hingga pecah;
- Bahwa terdakwa menerangkan sajam jenis pisau besar tersebut sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah yang terdakwa selipkan di celana sebelah kiri, dengan tujuan untuk pertahanan diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan sajam jenis pisau besar tersebut disembunyikan dengan cara terdakwa selipkan di celana sudah digunakan untuk membacok ke arah kepala, pipi, dan punggung korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu itu terdakwa dalam keadaan pengaruh miras yang sebelumnya terdakwa minum bersama teman-teman di ungup-ungup rowosari;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa sdr. Ferry mengalami luka dibagian kepala, pipi, dan punggung sampai berdarah;
- Bahwa terdakwa menerangkan seingat terdakwa, terdakwa membacok ke arah kepala sebanyak 1 kali, ke arah pipi 1 kali dan punggung sebanyak 1 kali
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut adalah milik teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu itu terdakwa dalam keadaan pengaruh miras yang sebelumnya terdakwa minum bersama teman-teman di ungup-ungup rowosari;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan sajam jenis pisau besar yang terdakwa bacokkan ke bagian kepala, pipi, dan punggung korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 potong kaos oblong warna merah muda dengan tulisan Prosperity Of Life
- 1 unit KBM Toyota Limo 1,5 STD warna abu abu No. Pol B-1924-SHE Noka MR2BT9F33D1024632 Nosin INZY845423
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Toyota LIMO 1,5 STD;
- 1 (satu) Buah Pisau besar warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sajam jenis pisau besar yang terdakwa bacokkan ke bagian kepala, pipi, dan punggung korban;
- Bahwa awal mula masalahnya yaitu ketika terdakwa keluar dari kafe yang niatnya mau karaoke ternyata sudah tutup, ketika terdakwa hendak pulang terdakwa melihat mobil sedan warna abu-abu dengan nopol B-1924-SHE keluar dari parkir dan terdakwa mendengar knalpot mobil tersebut bersuara kencang karena knalpotnya model brong, terdakwa merasa mobil tersebut memblezer terdakwa kemudian ia delato disamping kana supir. Kemudian terdakwa blazer-blezer menggunakan SPM CRF dan ketika terdakwa memainkan gas tersebut, gas motor terdakwa kelepasan sehingga terdakwa maju kedepan sampai menabrak trotoar jalan, seketika itu terdakwa langsung emosi dan kemudian naik ke kap mobil dan menginjak kaca depan sampai retak, setelah itu terdakwa naik ke atas atap, setelah itu orang yang ada di dalam mobil keluar dan menanyai terdakwa dengan kata-lata "apa maksudmu" kemudian terdakwa jawab "ngopo koe wani koe mati koe" setelah itu terdakwa langsung mengabil sajam jenis pisau besar yang sudah terdakwa bawa dari rumah yang terdakwa selipkan di celana kemudian terdakwa bacokkan ke bagian kepala, pada saat terdakwa mau membacok lagi orang tersebut menghindar kemudian mengenai pipinya, kemudian orang tersebut lari kea rah dalam kafe dan



dikejar oleh terdakwa dan sempat mengayunkan pisau besar ke arah punggungnya dan kena;

- Bahwa karena pintu kafe dikunci kemudian terdakwa mengejar temannya yang lari ke arah sebrang jalan, karena tidak terkejar kemudian terdakwa mengejar teman yang satunya yang naik mobil menggunakan SPM CRF pada waktu di jalan terdakwa sempat merusak mobil tersebut dengan cara terdakwa bacokkan sajam ke arah kaca sebelah kiri hingga pecah;
- Bahwa sajam jenis pisau besar tersebut sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah yang terdakwa selipkan di celana sebelah kiri, dengan tujuan untuk pertahanan diri;
- Bahwa sajam jenis pisau besar tersebut disembunyikan dengan cara terdakwa selipkan di celana sudah digunakan untuk membacok ke arah kepala, pipi, dan punggung korban;
- Bahwa waktu itu terdakwa dalam keadaan pengaruh miras yang sebelumnya terdakwa minum bersama teman-teman di ungup-ungup rowosari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sdr. Ferry mengalami luka dibagian kepala, pipi, dan punggung sampai berdarah;
- Bahwa terdakwa membacok ke arah kepala sebanyak 1 kali, ke arah pipi 1 kali dan punggung sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik teman terdakwa;
- Bahwa waktu itu terdakwa dalam keadaan pengaruh miras yang sebelumnya terdakwa minum bersama teman-teman di ungup-ungup rowosari;
- Bahwa terdakwa menggunakan sajam jenis pisau besar yang terdakwa bacokkan ke bagian kepala, pipi, dan punggung korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu dan pengertian penganiayaan juga tidak dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam peraturan hukum lainnya, namun pengertian Penganiayaan dapat dijumpai dalam praktik Hukum seperti tampak dalam arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25-6-1894 yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap seseorang** (vide Soenarto Soerodibroto).

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan penganiayaan semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula masalahnya yaitu ketika terdakwa keluar dari kafe yang niatnya mau karaoke ternyata sudah tutup, ketika terdakwa hendak pulang terdakwa melihat mobil sedan warna abu-abu dengan nopol B-1924-SHE keluar dari parkir dan terdakwa mendengar knalpot mobil tersebut bersuara kencang karena knalpotnya model brong, terdakwa merasa mobil tersebut memblezer terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa blazer-blezer menggunakan SPM CRF dan ketika terdakwa memainkan gas tersebut, gas motor terdakwa terlepas sehingga terdakwa maju kedepan sampai menabrak trotoar jalan, seketika itu terdakwa langsung emosi dan kemudian naik ke kap mobil dan menginjak kaca depan sampai retak, setelah itu terdakwa naik ke atas atap, setelah itu orang yang ada di dalam mobil keluar dan menanyi terdakwa dengan kata-kata “apa maksudmu” kemudian terdakwa jawab “ngopo koe wani koe mati koe” setelah itu terdakwa langsung mengambil sajam jenis pisau besar



yang sudah terdakwa bawa dari rumah yang terdakwa selipkan di celana kemudian terdakwa bacokkan ke bagian kepala saksi Ferry Nurhuda Bin Nasori, pada saat terdakwa mau membacok saksi Ferry Nurhuda Bin Nasori lagi dimana saksi Ferry Nurhuda Bin Nasori menghindar kemudian mengenai pipinya, kemudian saksi Ferry Nurhuda Bin Nasori lari ke arah dalam kafe dan dikejar oleh terdakwa dan sempat mengayunkan pisau besar ke arah punggungnya dan kena;

Menimbang, bahwa karena pintu kafe dikunci kemudian terdakwa mengejar teman saksi Ferry Nurhuda Bin Nasori yang lari ke arah seberang jalan, karena tidak terkejar kemudian terdakwa mengejar teman saksi Ferry Nurhuda Bin Nasori yang satunya yang naik mobil menggunakan SPM CRF pada waktu di jalan terdakwa sempat merusak mobil tersebut dengan cara terdakwa bacokkan sajam ke arah kaca sebelah kiri hingga pecah;

Menimbang, bahwa sajam jenis pisau besar tersebut sebelumnya sudah terdakwa bawa dari rumah yang terdakwa selipkan di celana sebelah kiri, dengan tujuan untuk pertahanan diri;

Menimbang, bahwa waktu itu terdakwa dalam keadaan pengaruh miras yang sebelumnya terdakwa minum bersama teman-teman di ungup-ungup rowosari dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Ferry Nurhuda Bin Nasori mengalami luka dibagian kepala, pipi, dan punggung sampai berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

A.d. 2 Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu dengan menggunakan alat berupa pisau yang telah disimpan didalam celana Terdakwa. Pisau tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dari celana kemudian Terdakwa membacok Saksi Korban Ferry Nurhuda sehingga bacokan mengenai tubuh Saksi korban Ferry Nurhuda;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02:45 wib dini hari di depan Cafe LADYS KING (hotel tiara) ikut Desa Parakan Kec. Rowosari Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu mengayunkan parang kearah kepala saksi Ferry Nurhuda bagian atas bertubi-tubi hingga mengalami luka sobek namun saksi Ferry Nurhuda masih sempat menangkis dengan tangan kanan dan mengenai jam tangan saksi Ferry Nurhuda dan pipi sebelah kanan hingga terluka, selanjutnya saksi Ferry Nurhuda sempat mengindar lari kearah cave namun pelaku masih mengejar dan mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai punggung sebelah kanan saksi Ferry Nurhuda hingga saksi Ferry Nurhuda mengalami 6 luka sayat;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr. Imron dan sdr. Dian Alvat yang kebetulan saat sebelum kejadian, mereka berdua bersama saksi Ferry Nurhuda datang ke cave LEADYS KING menggunakan KBM Toyota Vios milik saksi Ferry Nurhuda;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferry Nurhuda menggunakan alat berupa parang dengan panjang kurang lebih 60 cm;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Ferry Nurhuda mengalami luka sobek pada bagian kepala atas dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan jahitan 9 jahitan, luka tusuk kecil pada bagian pipi kanan serta luka sayat bagian punggung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan masih merasakan pusing serta istirahat dirumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti visum et repertum Nomor : 38/III.6.AU/VER/XI/2021, tanggal 24 November 2021 atas nama saksi korban Ferry Nurhuda Bin Nasori yang dibuat oleh yaitu Dr. Aditya Yodha Anfasa dari Rumah Sakit Islam Kendal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kepala sisi atas terdapat luka terbuka sepanjang 7 cm, lebar 1 cm, kedalaman tidak dapat ditentukan; Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip pada kedua sisi;
- Luka lecet pada pipi bagian kanan sisi atas berwarna merah dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka punggung bagian kiri sisi luar dengan Panjang luka 3 cm, lebar 0.1 cm, batas luka teratur dengan tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisi;

Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa Provittoluth Prianggita Als Vito Bin Ikhfak Safawi dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain Terdakwa Provittoluth Prianggita Als Vito Bin Ikhfak Safawi yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **PROVITTO LUTH PRIANGGITA Als VITO Bin IKHFAK SAFAWI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud Melawan Hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian baik kerugian materil ataupun kerugian imateril yang membuat korban dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Provittoluth Prianggita Als Vito Bin Ikhfak Safawi dengan sengaja telah melakukan perusakan dengan cara menginjak kap mesin dan kaca mobil sehingga mobil mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian materil bagi pemilik mobil yaitu saksi Ferry Nurhuda

;Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr. Imron dan sdr. Dian Alvat yang kebetulan saat sebelum kejadian, mereka berdua bersama saksi Ferry Nurhuda datang ke cave LEADYS KING menggunakan KBM Toyota Vios milik saksi Ferry Nurhuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

Menimbang, bahwa Terdakwa Provittoluth Prianggita Als Vito Bin Ikhfak Safawi merusak barang berupa unit mobil Toyota LIMO yang sepenuhnya milik orang lain yang bukan merupakan milik Terdakwa maupun sebagian milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kerusakan mobil yang timbul akibat perbuatan Terdakwa yaitu kaca depan mobil pecah, kemudian pada kap mesin, bodi mobil, dan kaca spion mobil;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



;Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr. Imron dan sdr. Dian Alvat yang kebetulan saat sebelum kejadian, mereka berdua bersama saksi Ferry Nurhuda datang ke cave LEADYS KING menggunakan KBM Toyota Vios milik saksi Ferry Nurhuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam dakwaan kumulatif ketiga ini yaitu terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 dimana terhadap unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kedua dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur barangsiapa dalam dakwaan kumulatif ketiga ini yaitu terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa Provittoluth Prianggita Als Vito Bin Ikhfak Safawi telah secara sengaja membawa dan menyimpan sebuah alat tajam berupa pisau yang bukan untuk digunakan sebagai alat untuk bekerja dan atau sebagai alat untuk memudahkan pekerjaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat Pisau tersebut tidak memiliki peruntukan;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ferry Nurhuda menggunakan alat berupa parang dengan panjang kurang lebih 60 cm;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Ferry Nurhuda mengalami luka sobek pada bagian kepala atas dengan panjang kurang lebih 10 cm dengan jahitan 9 jahitan, luka tusuk kecil pada bagian pipi kanan serta luka sayat bagian punggung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Nurhuda menerangkan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan masih merasakan pusing serta istirahat dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja menguasai senjata tajam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, Perusakan Atas Barang Atau Benda, dan Menguasai Senjata Tajam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana, dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951;



Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan terdakwa, dan tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna pink dengan tulisan "prosperity of life";
- 1 (satu) buah pisau besar berwarna silver

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong berwarna pink dengan tulisan "prosperity of life", 1 (satu) buah pisau besar berwarna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota LIMO 1.5 STD warna abu-abu Nopol B-1924-SHE, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR2BT9F33D1024632, Nosin INZY845423, 1 (satu) kunci KBM Toyota LIMO, yang telah disita dari Ferry Nurhuda Bin Nasori, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ferry Nurhuda Bin Nasori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil kerusakan mobil milik Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana, dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dan Ketiga Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Provittoluth Prianggita Als Vito Bin Ikhhak Safawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan, perusakan atas barang atau benda, dan menguasai senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana, Dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Dan Ketiga Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna pink dengan tulisan "prosperity of life";
 - 1 (satu) buah pisau besar berwarna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Toyota LIMO 1.5 STD warna abu-abu Nopol B-1924-SHE, Noka MR2BT9F33D1024632, Nosin INZY845423;
- 1 (satu) kunci KBM Toyota LIMO.

Dikembalikan kepada Saksi Korban FERRY NURHUDA Bin NASORI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan ARIF INDRIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGONDO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Zulian Zuhdy, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.)

(SAHIDA ARIYANI, S.H.)

(ARIF INDRIANTO, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

(SUGONDO, S.H.)